



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR **63** TAHUN 2016
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pememerintah Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 278).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasuruan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Sarana dan Prasarana Hasil Pertanian, membawahi :
 1. Seksi Perlindungan dan Tata Guna Lahan.
 2. Seksi Irigasi.
 3. Seksi Sarana Produksi dan Alat Mesin Pertanian.
 - c. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, membawahi :
 1. Seksi Pengembangan Usaha.
 2. Seksi Pengolahan.
 3. Seksi Pemasaran.
 - d. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura, membawahi :
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan.
 2. Seksi Produksi Tanaman Holtikultur.
 3. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Tanaman Holtikultura.
 - e. Bidang Produksi Tanaman Perkebunan, membawahi :
 1. Seksi Produksi Tanaman Semusim.
 2. Seksi Produksi Tanaman Tahunan.
 3. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan.
 - f. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan di bidang pertanian serta tugas pembantuan.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang pertanian;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris, mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan dan barang milik daerah;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
 - h. pengelolaan administrasi dinas di bidang pertanian;
 - i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi serta tatalaksana; dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penghimpunan data dan koordinasi penyusunan program;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengolahan data;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program;
 - d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program;
 - e. menyiapkan bahan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
 - f. menyiapkan bahan melaksanakan penyusunan anggaran program; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
 - c. menyiapkan bahan menyelenggarakan pengelolaan rumah tangga dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dan aset;
 - e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keuangan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 7

- (1) Bidang Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang sarana dan prasarana pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan konsep program kerja bidang sarana prasarana pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan untuk acuan pelaksanaan tugas;

- b. penyelenggaraan bimbingan, pengawasan, pembinaan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida di wilayah;
- c. pelaksanaan identifikasi bimbingan pengembangan dan pengawasan standart mutu alat dan mesin pertanian;
- d. penyelenggaraan pemberian pertimbangan teknis pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian;
- e. penyelenggaraan bimbingan pembangunan dan rehabilitasi pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan jaringan irigasi tersier;
- f. penyelenggaraan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan tani pemakai air (P3A);
- g. penyelenggaraan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi, dan pengendalian lahan pertanian;
- h. pelaksanaan pemetaan potensi, pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian;
- i. pelaksanaan penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- j. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Seksi Perlindungan dan Tata Guna Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - b. menyiapkan bahan penyelenggaraan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - c. menyiapkan bahan penyelenggaraan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan pemetaan potensi, pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian;
 - e. menyiapkan bahan penyelenggaraan pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
 - b. menyiapkan bahan bimbingan, pengawasan dan pemanfaatan sumber-sumber air irigasi serta pemeliharaan jaringan irigasi tersier;
 - c. menyiapkan bahan bimbingan pengembangan dan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air (P3A);
 - d. menyiapkan bahan bimbingan dan konservasi air irigasi;
 - e. menyiapkan bahan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;

- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Sarana produksi dan Alat Mesin Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan alat mesin pertanian;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi, inventarisasi dan kebutuhan alat mesin pertanian;
 - c. menyiapkan bahan penyelenggaraan pengembangan alat mesin pertanian sesuai standart;
 - d. menyiapkan bahan penerapan dan pengawasan standart mutu alat mesin pertanian;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan jasa alat mesin pertanian;
 - f. menyiapkan bahan analisa teknis, ekonomi dan sosial budaya alat mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita;
 - g. menyiapkan bahan bimbingan dan pengendalian penggunaan pupuk dan pestisida;
 - h. menyiapkan bahan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida di wilayah; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 9

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan konsep program kerja bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian untuk acuan pelaksanaan tugas;
 - b. penyelenggaraan bimbingan tehnik penanganan pasca panen dan pengolahan hasil komoditas pertanian dan perkebunan;
 - c. pelaksanaan pemasaran hasil, promosi dan informasi pasar komoditas pertanian dan perkebunan;
 - d. penyelenggaraan bimbingan penerapan kerjasama/kemitraan hasil pertanian dan perkebunan;
 - e. penyelenggaraan bimbingan kelembagaan usaha pertanian dan perkebunan serta penyusunan rencana usaha agribisnis;
 - f. penyelenggaraan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan;
 - g. penyelenggaraan bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro agribisnis;
 - h. pelaksanaan pengawasan, pemanfaatan dan pengendalian kredit rakyat serta pengawasan/pemantauan ijin usaha pertanian dan perkebunan;

- i. pelaksanaan penyusunan analisa usaha tani komoditas pertanian dan perkebunan;
- j. penyelenggaraan pemberian pertimbangan teknis usaha pertanian dan perkebunan;
- k. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan bimbingan kelembagaan usaha tani dan penyusunan rencana usaha agribisnis;
 - b. menyiapkan bahan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan;
 - c. menyiapkan bahan bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro agribisnis;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan analisa usaha tani komoditas pertanian dan perkebunan;
 - e. menyiapkan bahan pemberian pertimbangan teknis usaha pertanian dan perkebunan;
 - f. menyiapkan bahan pengawasan pemanfaatan dan pengendalian kredit rakyat serta pengawasan/pemantauan ijin usaha pertanian dan perkebunan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan bimbingan teknis penanganan pasca panen dan pengolahan hasil komoditas pertanian dan perkebunan;
 - b. menyiapkan bahan bimbingan peningkatan mutu hasil pertanian dan perkebunan;
 - c. menyiapkan bahan bimbingan penerapan standart unit pengolahan hasil unit penyimpanan dan kemasan hasil pertanian dan perkebunan;
 - d. menyiapkan bahan penyebarluasan dan memantau penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan bimbingan pemasaran hasil komoditas pertanian dan perkebunan;
 - b. menyiapkan bahan bimbingan penerapan kerjasama/kemitraan hasil pertanian dan perkebunan;
 - c. menyiapkan bahan promosi komoditas pertanian dan perkebunan;
 - d. menyiapkan bahan penyebarluasan informasi pasar;

- e. menyiapkan bahan pengawasan informasi harga komoditas pertanian dan perkebunan di tingkat petani; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Kelima
Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 11

- (1) Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Holtikultura, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan konsep program kerja bidang produksi tanaman pangan dan hortikultura untuk acuan pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan penyusunan pedoman dan bimbingan/pembinaan budi daya tanaman pangan dan tanaman hortikultura;
 - c. pelaksanaan pemetaan potensi sentra komoditas dan penetapan sasaran areal tanam;
 - d. penyelenggaraan pemberian informasi rekomendasi dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai tipe dan ekologi lahan;
 - e. penyelenggaraan bimbingan, penerapan pedoman, standar mutu benih dan pengaturan penggunaan benih serta pemantauan kebutuhan benih;
 - f. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan penangkar benih, pembudidayaan, peredaran dan penggunaan benih;
 - g. penetapan sentra produksi benih dan pengembangan sistem informasi pembenihan;
 - h. penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan kebun benih serta pembinaan dan pengawasan balai benih Dinas Pertanian;
 - i. pelaksanaan identifikasi, pengamatan, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim;
 - j. penyelenggaraan bimbingan pemantauan, pengamatan, peramalan OPT/fenomena iklim dan penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi;
 - k. pelaksanaan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim;
 - l. pelaksanaan, pengendalian dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim dan pengaturan serta pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit;
 - m. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
 - n. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Seksi Produksi Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pemberian informasi rekomendasi teknologi spesifik lokal;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan bimbingan/pembinaan budidaya tanaman pangan;
 - c. menyiapkan bahan pemetaan potensi sentra komoditas dan penetapan sasaran areal tanam;
 - d. menyiapkan bahan pemberian informasi rekomendasi dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai tipe dan ekologi lahan;
 - e. menyiapkan bahan bimbingan penerapan pedoman, pembenihan dan bimbingan standart mutu benih tanaman pangan;
 - f. menyiapkan bahan pengaturan penggunaan benih dan pemantauan kebutuhan benih tanaman pangan;
 - g. menyiapkan bahan penetapan sentra produksi benih dan mengembangkan sistem informasi pembenihan tanaman pangan;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kebun benih tanaman pangan serta membina dan mengawasi balai benih Dinas Pertanian; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Produksi Tanaman Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan bahan pemberian informasi rekomendasi teknologi spesifik lokal;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Pedoman dan bimbingan/pembinaan budidaya tanaman hortikultura;
 - c. menyiapkan bahan pemetaan potensi serta komoditas dan penetapan sasaran areal tanam;
 - d. menyiapkan bahan pemberian informasi rekomendasi dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai tipe dan ekologi lahan;
 - e. menyiapkan bahan bimbingan penerapan pedoman, pembenihan dan bimbingan standart mutu benih tanaman hortikultura;
 - f. menyiapkan bahan pengaturan penggunaan benih dan pemantauan kebutuhan benih tanaman hortikultura;
 - g. menyiapkan bahan penetapan sentra produksi benih dan mengembangkan sistem informasi pembenihan tanaman hortikultura;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kebun benih tanaman hortikultura serta membina dan mengawasi balai benih Dinas Pertanian; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

- (3) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan identifikasi, pengamatan, pemetaan, pengendalian dan penganalisaan dampak kerugian OPT/fenomena iklim;
 - b. menyiapkan bahan penyebarluasan informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi;
 - c. menyiapkan bahan pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim;
 - d. menyiapkan bahan peramalan, pengendalian, dan penanggulangan eksplosi OPT/fenomena iklim dan mengatur serta pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam
Bidang Produksi Tanaman Perkebunan

Pasal 13

- (1) Bidang Produksi Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Produksi Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja bidang perkebunan untuk acuan pelaksanaan tugas;
 - b. penyelenggaraan bimbingan dan pengawasan pengadaan, penyaluran benih/bibit, bahan tanaman dan penangkar benih/bibit;
 - c. penyelenggaraan bimbingan teknis usaha perkebunan, penyiapan dan pemantapan lahan, budidaya, penggunaan sarana produksi, penerapan dan pengkajian teknologi;
 - d. penyelenggaraan bimbingan dan pengawasan, pemanfaatan sumberdaya dan sarana usaha, pembinaan agribisnis;
 - e. penyelenggaraan pelayanan dan pemberian pertimbangan teknis perijinan, informasi manajemen usaha, bimbingan, pengawasan mutu hasil, pemasaran dan industri perkebunan;
 - f. pelaksanaan penyuluhan dan pembinaan teknis;
 - g. penyusunan laporan hasil kegiatan pelaksanaan tugas; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Seksi Produksi Tanaman Semusim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan kegiatan pengembangan/perluasan, intensifikasi, diversifikasi tanaman semusim;

- b. menyiapkan bahan bimbingan pengembangan/perluasan/intensifikasi, diversifikasi tanaman semusim;
- c. menyiapkan bahan pedoman teknologi budidaya tanaman semusim;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan prasarana dan sarana budidaya tanaman semusim;
- e. menyiapkan bahan pengawalan percepatan dan pengendalian kegiatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan;
- g. menyiapkan bahan laporan hasil inventarisasi sarana budidaya tanaman semusim;
- h. menyiapkan bahan inventarisasi sumber benih/bibit tanaman semusim;
- i. menyiapkan bahan bimbingan teknis penangkar benih/bibit tanaman semusim;
- j. menyiapkan bahan uji terap alat mesin tanaman semusim;
- k. menyiapkan bahan pengelolaan prasarana dan sarana tanaman semusim; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

(2) Seksi Produksi Tanaman Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pengembangan/perluasan, intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, diversifikasi tanaman tahunan;
- b. menyiapkan bahan bimbingan pengembangan/perluasan, intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, diversifikasi tanaman tahunan;
- c. menyiapkan bahan pedoman teknologi budidaya tanaman tahunan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan prasarana dan sarana budidaya;
- e. menyiapkan bahan pengawalan percepatan dan pengendalian kegiatan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan pelaporan kegiatan;
- g. menyiapkan bahan laporan hasil inventarisasi sarana budidaya tanaman tahunan;
- h. menyiapkan bahan inventarisasi sumber benih/bibit tanaman tahunan;
- i. menyiapkan bahan bimbingan teknis penangkar benih/bibit tanaman tahunan;
- j. menyiapkan bahan uji terap alat mesin tanaman tahunan;
- k. menyiapkan bahan pengelolaan sarana dan prasarana tanaman tahunan; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

(3) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi OPT perkebunan;
- b. menyiapkan bahan pengamatan perkembangan OPT perkebunan;
- c. menyiapkan bahan pengamatan dan pendataan perkembangan gangguan usaha perkebunan (non OPT);
- d. menyiapkan bahan pengendalian OPT perkebunan;

- e. menyiapkan bahan bimbingan dan peningkatan SDM petani bidang perlindungan tanaman;
- f. menyiapkan bahan perbanyakan dan aplikasi APH untuk pengendalian OPT perkebunan;
- g. menyiapkan bahan inventarisasi, analisa dan pelaporan kegiatan perlindungan;
- h. menyiapkan bahan metode, informasi teknologi dan peralatan pengendalian OPT perkebunan;
- i. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi operasional pengendalian OPT perkebunan ditingkat lapang;
- j. menyiapkan bahan pengembangan Agen Pengendalian Hayati (APH);
- k. menyiapkan bahan evaluasi hasil pengendalian OPT perkebunan; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada masing-masing atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI PENGISIAN JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. Teknis;
 - b. Manajerial; dan
 - c. Sosial Kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, hubungan Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan.

(9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 14 Desember 2016
BUPATI PASURUAN

ttd

M. IRSYAD YUSUF


Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

AGUS SUTIADJI
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 63

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 63 TAHUN 2016
TANGGAL : 14 Desember 2016

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN,

ttd

M. IRSYAD YUSUF